



**AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG
DISETUIJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK
DITANDATANGANI PRESIDEN**

SKRIPSI

AMAR RIDHWAN PANGESTU

1810611207

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG
DISETUIJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK
DITANDATANGANI PRESIDEN**

AMAR RIDHWAN PANGESTU

1810611207

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 195709111983031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Amar Ridhwan Pangestu

N.I.M. : 1810611207

Tanggal : 13 Juni 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amar Ridhwan Pangestu
NIM/NPM : 1810611207
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Akibat Hukum Rancangan Undang-Undang Yang
Disetujui Bersama DPR Dan Presiden Tetapi Tidak
Ditandatangani Presiden

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



Amar Ridhwan Pangestu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM


PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : Amar Ridhwan Pangestu
NPM : 1810611207
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Akibat Hukum Rancangan Undang-Undang Yang
Disetujui Bersama DPR Dan Presiden Tetapi Tidak
Ditandatangani Presiden

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.
Ketua


Citraresmi Widoretno Putri, S.H., M.H.
Anggota 1


Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Anggota 2



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
NIP. 197706081994031005


Taupiqqurrahman, S.H., M.KN.
NIP. 198701022019031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 22 Juni 2022

ABSTRAK

Ketentuan yang berkaitan dengan cara pembentukan undang-undang dan peraturan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menciptakan sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang di Indonesia, dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana letak suatu undang-undang dapat dikatakan memiliki kekuatan daya mengikat, dan juga apakah suatu undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dapat dikatakan tidak adanya persetujuan bersama. Dalam permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode penilitan yuridis normatif yang bersumber pada bahan hukum primer seperti meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan juga bahan hukum sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti dengan metode bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut menghasilkan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan muncul ketika peraturan telah diundangkan karena diundangkannya peraturan merupakan bentuk pengakuan kedaulatan oleh rakyat itu sendiri. Lalu dari permasalahan kedua menghasilkan kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan DPR, namun DPR tidak dapat berjalan sendiri tanpa persetujuan presiden dalam pembuatan undang-undang. Tidak ada rancangan undang - undang yang jadi undang-undang jika salah satu dari DPR atau Presiden tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu harus ada kesepakatan para pihak dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Kata kunci : Pembentukan, Daya Ikat, Persetujuan Bersama, dan Pengesahan.

ABSTRACT

Provisions relating to the establishment of laws and regulations are contained in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. To create a regulation in the form of a law in Indonesia, Article 20 paragraph 2 of the 1945 Constitution states that "Every draft law is discussed by the House of Representatives and the President for mutual approval". The problem that arises is how the location of a law can be said to have binding power, and also whether a law that is not signed by the President can be said to have no mutual agreement. In this matter, research is carried out using normative juridical research methods that are sourced from primary legal materials such as reviewing relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials sourced from library research. Based on the problems studied by the primary legal material method and the secondary legal material method, the binding power of a statutory regulation appears when a regulation has been promulgated because the enactment of regulation is a form of recognition of sovereignty by the people themselves. Then from the second problem, the power to make laws is in the hands of the DPR, but the DPR cannot run alone without the president's approval in making laws. No draft law becomes law if one of the DPR or the President does not approve of the draft law. Therefore, there must be an agreement between the parties in the process of discussing the draft law.

Keywords : *Establishment, Binding Power, Mutual Agreement, and Stipulation.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Rahmat-Nya dan Hidayah-Nya serta Nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi pada saat yang tepat guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program dalam program studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Adapun judul skripsi yang akan dibahas dalam kesempatan ini adalah **“AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISETUJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI PRESIDEN”** Berbagai macam usaha telah Penulis lakukan dalam pembuatan skripsi ini untuk mencapai skripsi yang mumpuni. Kelancaran dan berjalannya proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak. Namun sangat disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setulus-tulusnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memudahkan dan memberi jalan untuk mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Anshori dan Ibu Tristiati yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, didikan, arahan, dukungan dalam bentuk moril maupun materil, serta do'a yang tidak pernah putus selama ini.
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan meskipun tidak dari awal perkuliahan, namun sampai akhir perkuliahan senantiasa memberikan semangat bagi Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dinda Dinanti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sebelumnya yang telah memberikan bimbingan bagi Penulis pada masa awal-awal perkuliahan.
8. Seluruh Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu, bantuan dan juga pengalaman yang berharga dan bermanfaat selama perkuliahan.
9. Para pegawai Sub Direktorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan arahan dan masukan mengenai pembahasan selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman ekstrakurikuler basket SMAN 76 Jakarta yang telah memberikan motivasi kepada Penulis.
11. *Freedom Culture* selaku tempat singgah bagi Penulis dalam melepas lelah.
12. Teman-teman Gardu, Kosan Rangu, Lokal E 2018, Hukum Tata Negara 2018, dan seluruh mahasiswa angkatan 2018 yang telah mengisi hari-hari Penulis selama masa perkuliahan.
13. Vania Anindya Rahmanisa dan Kurnia Dhita Madani yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama perkuliahan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk kemajuan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi Pembaca.

Akhir kata Penulis mengharapkan semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah berjasa selama Penulis menempuh pendidikan dengan pahala yang berlipat ganda. *Amiin Yaa Rabbal'Alamiin.*

Jakarta, 13 Juni 2022

Amar Ridhwan Pangestu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Literatur Review.....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	35
A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.....	35
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	35
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	38
D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	39
E. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan).....	40
F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.....	40
G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas	

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43
H. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Letak Daya Ikat Suatu Peraturan Perundang-undangan.....	50
B. Apakah Undang-Undang yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dapat Dikatakan Tidak Adanya Persetujuan Bersama	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	